



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.B/2020/PNTte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wempi Malempi alias Wempi;
2. Tempat lahir : Togola Sangir;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/16 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Togola Sangir Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Kristen Protstan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Freizer Giwe, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Wisata Mangrove Gamtala RT 004/002 Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/ADV-FG/II/2020, tanggal 27 Pebruari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Ttetanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

1. Menyatakan bahwa terdakwa WEMPI MALEMPI Alias WEMPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu AFRIDA DORADO, S.Th. DEA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa WEMPI MALEMPI Alias WEMPI dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa WEMPI MALEMPI Alias WEMPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan “*dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu AFRIDA DORADO, S.Th. DEA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEMPI MALEMPI Alias WEMPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Dengan perintah agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah orgen / keyboard merek koor p 50 warna putih millennium;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian buah orgen / keyboard merek koor p 50 warna putih milenium seharga Rp. 9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi AFRIDA DORADO, S.Th. DEA;
  - 8 (delapan) lembar nota pembelian material bahan bangunan Gereja Gemindo Via Dolorosa Togola Sangir dengan jumlah total 49.425.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);Dikembalikan kepada Gereja Fia Dolorosa Gemindo melalui saksi SELSIUS FIKIRAN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwasecara tertulis terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pledoi ini untuk dan seluruhnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa **WEMPI MALEMPI Alias WEMPI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Jam 11.00 Witatau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Togola Sangir Kec. Ibu Tengah Kab. Halmahera Barat, tepatnya di dalam Gereja Fia Dolorosa Gemindo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu AFRIDA DORADO, S.Th. DEA dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa yang mendengar bahwa keyboard gereja sudah dibawa pulang kerumah oleh saksi AFRIDA DORADO kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 11.00 wit setelah selesai ibadah terdakwa mendengar pengunduran diri saksi AFRIDA DORADO sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi SELSIUS FIKIRAN (Sekretaris Jemaat) untuk berbicara di depan para jemaat, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan kata-kata secara lisan yang ditujukan langsung kepada saksi AFRIDA DORADO ***“kase pulang itu keyboard (orgen) karna itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang !*** setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Gereja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AFRIDA DORADO merasa terhina, sakit hati dan tidak percaya diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa **WEMPI MALEMPI Alias WEMPI** pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar Jam 11.00 Witatau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Desa Togola Sangir Kec. Ibu Tengah Kab. Halmahera Barat, tepatnya di dalam Gereja Fia Dolorosa Gemindo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu AFRIDA DORADO, S.Th. DEA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu di ketahui umum”** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa yang mendengar bahwa keyboard gereja sudah dibawa pulang kerumah oleh saksi AFRIDA DORADO kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 11.00 wit setelah selesai ibadah terdakwa mendengar pengunduran diri saksi AFRIDA DORADO sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi SELSIUS FIKIRAN (Sekretaris Jemaat) untuk berbicara di depan para jemaat, kemudian pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan kata-kata secara lisan yang ditujukan langsung kepada saksi AFRIDA DORADO **“kase pulang itu keyboard (orgen) karna itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang !** yang setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Gereja;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi AFRIDA DORADO merasa terhina, sakit hati dan tidak percaya diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrida Dorado, S.Th. Dea alias Ida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pencemaran nama yang dilakukan oleh Terdakwa Wempi Malempi alias Wempi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikn kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan "Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang";
- Bahwa keyboard (orgen) bukan asset gereja tetapi milik pribadi saksi sedangkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi sudah gunakan untuk pembangunan gereja dan dibuktikan dengan nota-nota pembelian di toko saudara Nikolas Tangayo;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mendengar kalau keyboard gereja sudah dibawa pulang kerumah oleh saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 11.00 WIT, setelah selesai ibadah Terdakwa mendengar pengunduran diri saksi sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian Terdakwa meminta waktu kepada Selsius Fikiran selaku Sekretaris Jemaat untuk berbicara di depan para jemaat, lalu Terdakwa maju kedepan jemaat dan mengeluarkan kata-kata secara lisan yang ditujukan langsung kepada saksi "kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang;
- Bahwa saksi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pendeta karena sudah ada pendeta baru dan saksi juga sudah selama 8 (delapan) tahun sebagai Pendeta sehingga saksi mau lehih fokus sebagai PNS di Kantor;
- Bahwa akibat dari pencemaran nama baik tersebut saksi merasa terhina dan merasa sakit hati dan tidak percaya diri;
- Bahwa tidak ada masrakat yang keberatan dengan uang sumbangan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Pendeta tidak mendapat gaji setiap bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kata-kata kemudian Terdakwa langsung pulang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan orang yang ada di luar gerejapun mendengar;
- Bahwa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagian saksi gunakan membayar hutang dan sebagian saksi gunakan untuk mengerjakan pembangunan Gereja lanjutan;
- Bahwa sebelumnya saksi mengundurkan diri saksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa saksi yang mencairkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Selsius Fikiran alias Selsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemaat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan "Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang";
- Bahwa awalnya setelah selesai ibadah Terdakwa mendengar pengunduran diri saksi korban Afrida Dorado sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian Terdakwa meminta waktu kepada saksi Selsius Fikiran selaku Sekretaris Jemaat untuk berbicara di depan para jemaat, kemudian pada saat itu juga Terdakwa maju kedepan dan mengeluarkan kata-kata secara lisan yang ditujukan langsung kepada saksi korban Afrida Dorado "kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang;
- Bahwa keyboard (orgen) bukan asset gereja tetapi milik pribadi saksi korban sedangkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah Halmahera Barat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang maupun untuk pembangunan lanjutan Gereja Gemindo;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut didepan umum masyarakat banyak didalam gereja;
- Bahwa akibat dari pencemaran nama baik tersebut saksi korban merasa terhina dan merasa sakit hati dan tidak percaya diri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang mencairkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan diluarpun mendengarnya;
- Bahwa sebelum korban mengundurkan diri korban sudah membuat laporan pertanggung jawaban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nok Lombongbitung alias Nok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemaat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan "Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang";
- Bahwa awalnya setelah selesai ibadah terdakwa mendengar pengunduran diri saksi Korban Afrida Dorado sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian terdakwa meminta waktu kepada saksi Selsius Fikiran selaku Sekretaris Jemaat untuk berbicara di depan para jemaat, kemudian pada saat itu juga terdakwa maju kedepan dan mengeluarkan kata-kata secara lisan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan langsung kepada saksi korban Afrida Dorado "kase pulang itu keyboard (orgen) karna itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang;

- Bahwa saksi tahu karena saat kejadian saksi berada ditempat kejadian didalam Gereja baru selesai ibadah;
- Bahwa keyboard (orgen) bukan asset gereja tetapi milik pribadi saksi korban sedangkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah Halamahera Barat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang maupun untuk pembangunan lanjutan Gereja Gemindo;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut didepan umum masyarakat banyak didalam gereja;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan diluarpun mendengarnya;
- Bahwa akibat dari pencemaran nama baik tersebut korban merasa terhina dan merasa sakit hati dan tidak percaya diri;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kata-kata kemudian Terdakwa langsung jalan keluar dari Gereja dan pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Hasan Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak dipaksa maupun ditekan untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa setelah Terdakwa membaca keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan lalu Terdakwa membubuhi tanda tangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan Terdakwa point 6 (enam) dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah penghinaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan "Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang";
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut setelah ibadah didepan jemaat dan banyak jemaat yang mendengar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan terhadap saksi korban karena Terdakwamerasa emosi dengan pengunduran diri yang disampaikan oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah memintah maaf pada saksi korban Afrida Dorado alias Ida dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah orgen / keybord merek koor p 50 warna putih millennium;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buah orgen / keybord merek koor p 50 warna putih milenium seharga Rp9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar nota pembelian material bahan bangunan Gereja Gemindo Via Dolorosa Togola Sangir dengan jumlah total 49.425.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Saksi akan memberikan keterangan tentang masalah pencemaran nama yang dilakukan oleh Terdakwa Wempi Malempi alias Wempi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikn kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan "Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang";
- Bahwa awalnya setelah selesai ibadah Terdakwa mendengar pengunduran diri saksi Korban Afrida Dorado sebagai Pendeta Gereja Gemindo kemudian Terdakwa meminta waktu kepada saksi Selsius Fikiran selaku Sekretaris Jemaat untuk berbicara di depan para jemaat, kemudian pada saat itu juga Terdakwa maju kedepan dan mengeluarkan kata-kata secara lisan yang ditujukan langsung kepada saksi korban Afrida Dorado "kase pulang itu keyboard (orgen) karna itu asset gereja deng kase pulang uang Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah, taru di meja sekarang;
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan orang yang ada di luar gerejapun mendengar;
- Bahwa keyboard (orgen) bukan asset gereja tetapi milik pribadi saksi korban Afrida Dorado sedangkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi korban Afrida Dorado sudah gunakan untuk pembangunan gereja dan dibuktikan dengan nota-nota pembelian di toko saudara Nikolas Tangayo;
- Bahwa saksi korban Afrida Dorado mengajukan surat pengunduran diri sebagai Pendeta karena sudah ada pendeta baru dan saksi juga sudah selama 8 (delapan) tahun sebagai Pendeta sehingga saksi mau lehih fokus sebagai PNS di Kantor;
- Bahwa akibat dari pencemaran nama baik tersebut saksi korban Afrida Dorado terhina dan merasa sakit hati dan tidak percaya diri;
- Bahwa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagian saksi korban Afrida Dorado gunakan membayar hutang dan sebagian saksi korban Afrida Dorado gunakan untuk mengerjakan pembagunan Gereja lanjutan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Afrida Dorado yang mencairkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan uang sumbangan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Afrida Dorado sebagai Pendeta tidak mendapat gaji setiap bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi korban Afrida Dorado mengundurkan diri saksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kata-kata kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan terhadap saksi korban karena Terdakwamerasa emosi dengan pengunduran diri yang disampaikan oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah memintah maaf pada saksi korban Afrida Dorado alias Ida dan sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan;
3. Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu;
4. Jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

### A.d.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Wempi Malempi alias Wempiatas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

### A.d.2. “Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak, sedangkan yang dimaksud dengan menista dengan tulisan adalah tuduhan tersebut dilakukan dengan surat atau gambar;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu”, dengan demikian tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan kepada saksikorban Afrida Dorado didepan jemat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan “Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang”. Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan orang yang ada di luar gerejapun mendengar dan Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan terhadap saksi korban karena Terdakwamerasa emosi dengan pengunduran diri yang disampaikan oleh saksi korban, akibat dari pencemaran nama baik tersebut saksi korban Afrida Dorado merasa terhina dan sakit hati serta tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap korban bukan bersifat menuduh korban melakukan perbuatan tertentu, namun kata-kata Terdakwa bersifat penghinaan, dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

A.d.1. “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barangsiapa”, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada dakwaan primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primair kedalam pertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, telah terpenuhi;

Ad.2. “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), namun didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni:

1. Theory Kehendak (Wils Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum adalah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi malu;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikaitkan dengan perkara ini maka “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tersebut harus dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, bertempat didalam Gereja Gemindo, di Desa Togola Sanger, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Terdakwa menyampaikn kata-kata hinaan kepada saksi didepan jemat Gereja Gemindo setelah ibadah dengan ucapan “Kase pulang itu keyboard (orgen) karena itu asset Gereja dan kase pulang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah, taru dimeja sekarang”. Terdakwa berbicara dengan nada suara keras dan semua yang ada dalam Gereja mendengar bahkan orang yang ada di luar gerejapun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar. Bahwa keyboard (organ) bukan aset gereja tetapi milik pribadi saksi korban Afrida Dorado sedangkan uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi korban Afrida Dorado sudah gunakan untuk pembangunan gereja dan dibuktikan dengan nota-nota pembelian di toko saudara Nikolas Tangayo, yang mencairkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi korban Afrida Dorado dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan uang sumbangan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi korban Afrida Dorado sebagai Pendeta tidak mendapat gaji setiap bulan dan sebelumnya saksi korban Afrida Dorado mengundurkan diri saksi sudah membuat laporan pertanggung jawaban. Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata hinaan terhadap saksi korban karena Terdakwa merasa emosi dengan pengunduran diri yang disampaikan oleh saksi korban dan setelah Terdakwa mengatakan kata-kata kemudian Terdakwa langsung pulang. Akibat dari pencemaran nama baik tersebut saksi korban Afrida Dorado terhina dan merasa sakit hati dan tidak percaya diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya dan tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan (pledoi) yang menyatakan dalam kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak perlu untuk ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah organ / keyboard merek koor p 50 warna putih millennium;
2. 1 (satu) lembar nota pembelian buah organ / keyboard merek koor p 50 warna putih milenium seharga Rp9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah); adalah milik saksi korban Afrida Darado, S.Th. Dea alias ida, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Afrida Darado, S.Th. Dea alias ida;
3. 8 (delapan) lembar nota pembelian material bahan bangunan Gereja Gemindo Via Dolorosa Togola Sangir dengan jumlah total 49.425.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); adalah milik Gereja Fia Dolorosa Gemindo, maka dikembalikan kepada Gereja Fia Dolorosa Gemindo melalui saksi Selsius Fikiran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf dari korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wempi Malempi alias Wempitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Wempi Malempi alias Wempidari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wempi Malempi alias Wempitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wempi Malempi alias Wempidengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5.1. 1 (satu) buah orgen / keyboard merek koor p 50 warna putih millennium;
- 5.2. 1 (satu) lembar nota pembelian buah orgen / keyboard merek koor p 50 warna putih milenium seharga Rp9.800.000.- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Afrida Darado, S.Th. Dea alias ida;

- 5.3. 8 (delapan) lembar nota pembelian material bahan bangunan Gereja Gemindo Via Dolorosa Togola Sangir dengan jumlah total 49.425.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Gereja Fia Dolorosa Gemindo melalui saksi Selsius Fikiran;

## 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh kami Rahmat Selang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H., M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte, tanggal 20 Pebruari 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)